

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 011/I13.3/DS/Kpts/1997

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Permohonan dari : Pengurus TK ABA Giling Tuxsono Sentolo
Nomor : 04/P/TK/ABA/V/1997 tanggal 18 Februari 1997
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta Baru
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
2. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 073/O/1983;
3. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983;
4. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984;
5. Tanggal 11 Desember 1989 Nomor : 116/O/1989;
b. Keputusan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/1983;
c. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 078/C2/U.96 tanggal 5 Februari 1996;
d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/F/1983 tanggal 22 Desember 1983;
e. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1344/I13/I/1996 tanggal 1 Maret 1996.
- Memperhatikan : 1. Pendapat Pengawas TK/SD Kecamatan Sentolo
Nomor : 24/I.13.3/KC.s/V/1997 tanggal 30 Mei 1997;
2. Pertimbangan Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kulon Progo;
3. Pertimbangan Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Persetujuan kepada :
untuk membuka Sekolah Swasta,

- a. Nama Sekolah : TAMAN KANAK - KANAK ABA GILING
- b. Alamat : Giling, Teksong, Sento o, Kulon Progo
- c. Jumlah Kelas : 1
- d. Jumlah Murid : 16
- e. Tahun Pelajaran : 1997/1998

Kedua

: Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan Teknis Edukatif dan Administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat mulai kelas satu pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo u.p. Kepala seksi Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun pelajaran 1997 / 1998.

Ketiga

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates

pada tanggal : 31 Juli 1997

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan

Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala Kantor Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kulon Progo



Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Ka Bid Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Ka Bag Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Ka Subbag Perencanaan Kandep Dikbud Kabupaten Kulon Progo
8. Kepala Sekolah yang bersangkutan.